

BAB IV

TINDAK PIDANA PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH *FINTECH* ILEGAL BERDASARKAN PASAL 29 JO PASAL 45B UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Teknologi Finansial Yang Mengalami Tindakan Pengancaman

Seiring berkembangnya bisnis dalam layanan keuangan berbasis teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan sangat pesat harus diimbangi dengan pengawasan yang sangat ketat karena dalam faktanya banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial salah satunya ialah tindakan pengancaman terhadap nasabahnya. Perlindungan hukum terhadap nasabah teknologi finansial yang mengalami suatu tindakan pengancaman haruslah diberikan. Agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum dan salah satu dari tujuan hukum haruslah tercapai yaitu memperoleh kepastian hukum di dalamnya.

Suatu tindak pidana pengancaman yang dilakukan di jejaring sosial dapat dijerat dengan pasal 27(4) jo pasal 45(4) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Asas dan tujuan dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati – hatian dan itikad baik. Dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini diharapkan dapat memperoleh suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah teknologi finansial pada saat ini menjadi sorotan dari berbagai pihak seiring dengan banyaknya aduan dari masyarakat. Teknologi finansial ini pada awalnya diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman keuangan secara mudah, cepat dan praktis.

Kejahatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur tindak pidananya. Unsur perbuatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut ialah melakukan suatu pengancaman terhadap nasabahnya, unsur suatu hal yang dilarang dari kedua contoh kasus tersebut mereka melakukan suatu penangihan terhadap nasabahnya dengan cara melakukan suatu pengancaman yang seharusnya dalam melakukan suatu penagihan terhadap nasabah tidak disertai dengan unsur pengancaman dalam menagihnya, serta ancaman pidananya apabila suatu perusahaan melakukan suatu pengancaman telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuanngan itu sendiri.

Kasus Pt. Barracuda Fintech Indonesia serta Pt. Vloan ini telah memenuhi ketiga unsur tindak pidana tersebut karena perbuatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut melakukan suatu tindak pidana pengancaman hal tersebut telah diatur di dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Pasal 27(4) UU ITE.

Pt.Barracuda Fintech Indonesia mengirimkan pesan terhadap korban yang bernama Mahdi Ibrahim. Pelaku mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam korban dengan perkataan apabila tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, pelaku akan menghubungi keluarga korban dan menghubungi referensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu pelaku memberitahukan bilamana korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Selanjutnya karena pelaku menghubungi keluarga korban dan teman teman korban, lalu pelaku menghubungi istri dan teman korban setelah itu korban menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi

selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi pelaku membalas dengan kata kasar.Beberapa hari kemudian pelaku menghubungi korban dengan nomor baru dan melakukan percakapan (*Chat*) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu akan membunuh korban dan akan dimutilasi, jika tertangkap korban akan dibacok.

Unsur ancaman pidana dalam kasus Pt.Barracuda Fintech Indonesia yaitu dijerat dengan pasal Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam kasus Pt.Vloan diancam dengan pasal 45 ayat(1) dan ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (3) tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Pasal 29 JO pasal 45B Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Upaya perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial dalam penyelenggaraan di Indonesia mengacu terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggaraan, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi tentang perlindungan nasabah. Dalam hal perlindungan nasabah Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian nasabah. Otoritas Jasa Keuangan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dengan cara memberikan fasilitas, apabila terdapat nasabah mengalami kerugian di bidang teknologi finansial Lembaga Jasa Keuangan akan meminta untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan nasabah berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi nasabah di sektor jasa keuangan. Hal ini bertujuan semata-mata dalam perspektif perlindungan hukum terhadap nasabah dan tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Layanan teknologi finansial yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan nasabah pada Peraturan OJK No. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Layanan teknologi finansial yang dilakukan oleh non PUJK (disebut sebagai teknologi finansial *startup*) maka teknologi finansial tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan nasabahnya pada Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai dengan saat, teknologi finansial *startup* yang telah diatur oleh OJK baru teknologi finansial *P2P Lending*.

Perlindungan hukum terhadap nasabah teknologi finansial dalam menjaga dan melindunginya dibutuhkan kerjasama dan keseriusan berbagai pihak mengingat teknologi finansial ini dalam era digital sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan undang – undang yang mengatur tentang perlindungan nasabah serta tindakan pengancaman melalui informasi dan transaksi elektronik diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap nasabah yang mengalami suatu tindak pidana yang dilakukan suatu perusahaan dalam mengancam nasabahnya. Penindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan perkembangan teknologi dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi dan di bidang finansial. Dalam penegakan hukum setidaknya dipengaruhi beberapa faktor yakni aturan hukum itu sendiri atau undang – undangya.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya., baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada undang – undang informasi dan transaksi elektronik ini juga

mengatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini pula mengatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan yang memanfaatkan media elektronik salah satunya ialah tindak pengancaman. Dengan adanya Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang memanfaatkan media elektronik untuk kebutuhan finansial.

Upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami suatu tindak pidana pengancaman dalam kasus PT. Barracuda Fintech Indonesia pelaku dijerat Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Unsur Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, karena isi dari *voice note* tersebut mengandung ancaman yang tidak hanya ditujukan pada pribadi korban, tetapi juga ditujukan kepada keluarga korban, sebagaimana isi *voice note* yang menyatakan apabila korban tidak membayar hutangnya maka terdakwa akan membunuh keluarga korban. Sedangkan dalam kasus Pt.Vloan hanya masuk dalam proses penangkapan saja tanpa ada kejelasan tindak lanjut proses persidangan walaupun pelaku melakukan banyak sekali perbuatan melawan hukum.Karena tidak adanya suatu tindak lanjut proses persidangan dalam kasus PT.Vloan maka

perlindungan terhadap nasabah yang mengalami suatu tindakan pengancaman dalam kasus PT.Vloan tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan tidak adanya suatu kepastian hukum dalam kasus PT.Vloan dikarenakan pelaku tidak dikenai sanksi.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pengancaman Dalam Teknologi Finansial

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) setelah kejahatan tersebut terjadi, sedangkan jalur yang melalui non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini untuk menanggulangi kejahatan pengancaman dalam teknologi finansial melalui jalur penal ialah nasabah teknologi finansial yang mengalami tindak pidana diharuskan untuk melaporkan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial yang melakukan suatu tindak pidana ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang nantinya pelaku tindak pidana dalam teknologi finansial ini akan di tindak lanjuti karena suatu peristiwa pidana dapat ditindak lanjuti apabila terdapat suatu aduan Seperti yang dilakukan oleh nasabah teknologi finansial yang mengalami suatu tindakan pengancaman dalam penagihan yang dilakukan oleh *debt*

collector Pt. Barracuda Fintech Indonesia atau Pt. Vega Data Indonesia yang menggunakan aplikasi bernama dompetkartu. Setelah adanya aduan dari pihak korban, pihak kepolisian dapat melakukan tindakan selanjutnya dan pada akhirnya pelaku tindak pidana pengancaman dalam perusahaanya tersebut dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kriteria kejahatannya. Selain tindak pidana yang dilakukan oleh pt. Barracuda Fintech Indonesia atau Pt. Vega Data Indonesia adapula suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Pt.Vloan yang dimana Pt.Vloan menjadi kasus pertama dalam teknologi finansial yang melakukan suatu tindak pidana. Namun dalam kasus Pt.Vloan ini berakhir ditahap mediasi tidak sampai pelaku kejahatannya ini dijatuhi hukuman. Itulah upaya pemerintah dalam jalur penal atau hukum pidana.Kebijakan penal sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga, diperlukan upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah melalui jalur non penal yang menitikberatkan pada pencegahan dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Untuk mengantisipasi dampak negatif dari teknologi finansial, PPATK membentuk desk baru, yakni *Desk Fintech dan Cyber Crime*. Antisipasi PPATK ini tercantum dalam program kerja prioritas di tahun 2017. PPATK dalam menjalankan tugasnya bergandengan tangan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu pula pemerintah bekerja sama dengan AFPI melakukan *roadshow* untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan teknologi finansial agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam teknologi finansial yang dapat merugikan dalam suatu peminjaman serta pemerintah pula

akan membekali para *debt collector* yang biasanya melakukan penagihan terhadap nasabah yang telat melakukan pembayaran dengan suatu program yang nantinya akan diberikan sebuah sertifikat dengan didalamnya terdapat standar yang baku dalam setiap penyelenggaraan dalam melakukan suatu penagihan terhadap nasabah teknologi finansial.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi (termasuk keseragaman pengaturan).